

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PPS

2024

KPT NO. 481 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BOKAT IV KECAMATAN BOKAT KABUPATEN BUOL UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

ABSTRAK : - Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota maka perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten Buol tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Bokat IV Kecamatan Bokat Kabupaten Buol untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

- Dasar hukum peraturan komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt No. 638 Tahun 2024; Berita Acara Pleno No 52/PL.02.1-BA/7205032015/2024
- Dalam peraturan komisi ini diatur mengenai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Bokat IV Kecamatan Bokat Kabupaten Buol untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

CATATAN : - Peraturan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 7 November 2024

- Lamp.: 1 hlm